JURNAL HUKUM STAATRECHTS

(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA)

Politik Hukum Dalam Pembuatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru

Marwan Suliandi, Gusti Adjie Aditama Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Abstrak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah kitab hukum yang mengatur peraturan pidana terhadapa kejahatan atau pelanggaran. KUHP yang berlaku di Indonesia sendiri masih merupakan pidana peninggal kolonial. Maka dari itu pemerintah Indonesia ingin mempunyai KUHP-nya sendiri. Perjalanan Panjang perumusan RUU KUHP yang diketahui mulai bergulir sejak tahun 1980 itu menjadikan proses perumusan tersebut bukan perkara mudah. Dalam perjalanannya KUHP baru ini mendapat berbagai reaksi. Gelombang protes terhadap sejumlah pasal muncul dari masyarakat, termasuk dari pegiat hukum dan mahasiswa. Pada 2019, presiden Joko Widodo memutuskan menunda pengesahan RKUHP dan memerintahkan peninjauan Kembali pasal-pasalnya yang bermasalah. DPR secara resmi Kembali melanjutkan pembahasan RKUHP pada bulan April 2020. Akhirnya DPR dan Pemerintah menyepakati RKUHP untuk disahkan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna selasa (6/12/2022). Permasahan yang dikaji dalam penelitian ini adalaha: perubahan KUHP di Indonesia?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui kepustakaan

Kata kunci:

Politik hukum; KUHP baru

Abstract

The Criminal Code (KUHP) is a book of law that regulates criminal regulations for crimes or violations. The Criminal Code in force in Indonesia itself is still a colonial crime. Therefore the Indonesian government wants to have its own Criminal Code. The long journey of formulating the Criminal Code Bill, which is known to have started rolling since 1980, made the formulation process not an easy matter. In its journey the new Criminal Code received various reactions. A wave of protests against a number of articles emerged from the public, including from legal activists and students. In 2019, President Joko Widodo decided to postpone the ratification of the RKUHP and ordered the resubmission of its problematic articles. The DPR officially resumed discussing the RKUHP in April 2020. Finally the DPR and the Government agreed on the RKUHP to be passed into law at a plenary meeting Tuesday (6/12/2022). The problems studied in this study are: changes to the Criminal Code in Indonesia? This research is a normative legal research conducted through literature

Keywords:

A. Pendahuluan

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan "Indonesia merupakan Negara hukum". Konsep negara hukum yang digunakan Indonesia lebih mengarah pada tradisi hukum Eropa Kontinental (civil law) yang mengutamakan hukum tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai dasar setiap penyelenggaraan aktivitas pemerintahan.¹ Konsepsi negara hukum yang diinginkan oleh founding father sejak awal perjuangan kemerdekaan ini terlihat jelas dengan dimuatnya pokok-pokok pikiran dasar dalam pembukaan UUD Tahun 1945, yaitu kemerdekaan, keadilan, kemanusiaan dan pernyataan bahwa pemerintah negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini memberikan arah dan harapan bahwa hukum akan melindungi segenap rakyat, segenap individu dari perlakukan tidak adil dan perbuatan sewenang-wenang. Hukum akan mengayomi setiap warga bangsa agar hak-haknya sebagai warga negara dan hak asasi manusianya terjamin.

Hukum pidana di Indonesia sekarang ini adalah peraturan pidana yang bersifat kodifikasi dan unifikasi. Kodifikasi artinya disusun dalam suatu kitab undang-undang secara sistematis, lengkap, dan tuntas. Unifikasi artinya hukum pidana berlaku untuk semua golongan/rakyat/warga negara tanpa kecuali²

Hukum pidana Indonesia dan kitab undang-undang hukum pidana nya berasal dari belanda (wet boek van strafrecht belanda), hukum pidana indonesia aslinya bernama wet Boek van strafrecht voor Nederland Indie (WvSvNI) yang berlaku di Indonesia sebagai jajahan belanda berdasarkan titah raja tanggal 15 oktober 1915 nomer 33, dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 1918 tercatat pada Statblaad 1915 Nomer 732.Berdasarkan Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1946, WvSvNI dirubah Namanya menjadi Kitab Undang

¹ Sambutan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Pusat, Kerjasama antara Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dengan Japan

International Cooperation Agency. Tahun 2019

² Warih Anjani, SH., S.Pd., MH. Dan Dr. Kurniawan Tri Wibowo SH., MH., CPL, CCD.; hukum pidana hlm.61

Undang Hukum Pidana (KUHP). Sejak saat itu terjadilah kodifikasi hukum pidana . mulai saat itulah Indonesia memakai KUHP belanda.

Pada tahun Tahun 1963 para ahli hukum mengadakan seminar hukum nasional dengan tujuan merevisi KUHP warisan kolonial. KUHP yang baru saja disahkan tersebut telah melalui pembahasan tujuh presiden, 14 menteri serta dirancang oleh para guru besar hukum pidana. Bahkan, beberapa di antaranya telah berpulang ke pangkuan ilahi. Terkait proses pembahasan, konsep Buku I dan Buku II yang digagas para guru besar hukum pidana masing-masing tahun 1968 dan tahun 1979 baru dibahas dalam sebuah loka karya pada Desember 1982. Kala itu, Departemen Kehakiman yang saat ini dikenal dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) membentuk tim perumus RUU KUHP.

Seminar Hukum Nasional I yang diadakan tahun 1963 menghasilkan desakan untuk membuat KUHP Nasional yang baru dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pemerintah kemudian mulai merancang RKUHP sejak 1970 untuk mengganti KUHP yang berlaku saat ini. Waktu itu, tim perancang diketuai oleh Prof. Sudarto dan diperkuat beberapa Guru Besar Hukum Pidana lain di Indonesia. Namun, upaya agar RKUHP tersebut diserahkan kepada DPR dan dibahas tidak kunjung terwujud. Pada tahun 2004, tim baru pembuatan RKUHP dibentuk di bawah Prof. Dr Muladi, S.H. RKUHP tersebut baru diserahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada DPR untuk dibahas delapan tahun kemudian atau pada 2012. DPR periode 2014-2019 kemudian menyepakati draf RKUHP dalam pengambilan keputusan tingkat pertama. Namun, timbul berbagai reaksi. Gelombang protes terhadap sejumlah pasal RKUHP muncul dari masyarakat, termasuk dari para pegiat hukum dan mahasiswa.

Dalam KUHP modern, harus memuat asas legalitas hukum pidana, asas legalitas hukum pidana sendiri dibangun dari beberapa prinsip, yakni; Pertama, exscripta (ketentuan pidana harus tertulis dan tidak boleh dipidana berdasarkan hukum kebiasaan). Kedua, excerta (rumusan ketentuan pidana harus jelas). Ketiga, lexstricta (ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat dan larangan analogi), dan Keempat, lexpraevia (ketentuan pidana harus bersifat prospektif/kedepan, tidak boleh berlaku surut).³

³ Muhammad Rasyid Ridha, "Mewaspadai Lahirnya Ketidakpastian Hukum Pidana Dalam RUU

Dalam KUHP baru banyak pasal pasal yang bermasalah yaitu;

1. Penghinaan Terhadap Presiden

Ketentuan pidana tersebut dituangkan dalam pasal 218. Pelaku diancam hukuman tiga tahun penjara. Pasal ini merupakan delik aduan. Bagian penjelasan pasal itu menyebut menyerang kehormatan adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri. Perbuatan menista atau memfitnah masuk dalam kategori itu "Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden dan/atau wakil presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV," bunyi pasal 218 ayat (1) RKUHP. Ayat (2) pasal tersebut memberi pengecualian. Perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri tidak termasuk kategori penyerangan kehormatan atau harkat martabat.

2. Penghinaan Lembaga Negara

mengatur ancaman pidana bagi penghina lembaga negara seperti DPR hingga Polri. Ketentuan itu tercantum dalam Pasal 349. Pasal tersebut merupakan delik aduan.

Pada ayat 1 disebutkan, setiap orang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara, dapat dipidana hingga 1,5 tahun penjara. Ancaman pidananya bisa diperberat jika penghinaan menyebabkan kerusuhan. Pasal 350, pidana bisa diperberat hingga dua tahun jika penghinaan dilakukan lewat media sosial. Sementara, yang dimaksud kekuasaan umum atau lembaga negara dalam RKUHP yaitu DPR, DPRD, Kejaksaan, hingga Polri. Sejumlah lembaga itu harus dihormati

3. Pidana Demo Tanpa Pemberitahuan

ancaman Pidana atau denda bagi penyelenggara demonstrasi tanpa pemberitahuan. Hal itu tertuang dalam Pasal 256. "Setiap Orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang

KUHP", https://www.bantuanhukum.or.id/web/mewaspadai-lahirnya-ketidakpastian-hukumpidana-dalamruu-kuhp/ diakses tanggal 10 Februari 2020

mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II," bunyi pasal tersebut. Pasal ini dikritik karena bisa dengan mudah mengkriminalisasi dan membungkam kebebasan berpendapat. Koalisi masyarakat sipil mengatakan, pada praktiknya polisi kerap mempersulit izin demo.

4. Hukuman Koruptor Turun

mengatur terkait pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun, hukuman pidananya mengalami penurunan. Dalam naskah terbaru, tindak pidana korupsi diatur pada Pasal 603. Pada Pasal tersebut dijelaskan koruptor paling sedikit dipenjara selama dua tahun dan maksimal 20 tahun. Selain itu, koruptor juga dapat dikenakan denda paling sedikit kategori II atau Rp10 juta dan paling banyak Rp2 miliar. Berikut bunyi pasal tersebut; "Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI." Pidana penjara pada RKUHP itu lebih rendah atau mengalami penurunan dari ketentuan pidana penjara dalam Undang-undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada Pasal 2 UU tersebut dijelaskan koruptor bisa mendapat pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun. Tidak hanya itu, hukuman denda pun mengalami penurunan. Sebelumnya, dalam UU No 20/2001 koruptor didenda paling sedikit Rp200 juta.

5. Pidana Kumpul Kebo

mengatur terkait pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun, hukuman pidananya mengalami penurunan. Dalam naskah terbaru, tindak pidana korupsi diatur pada Pasal 603. Pada Pasal tersebut dijelaskan koruptor paling sedikit dipenjara selama dua tahun dan maksimal 20 tahun. Selain itu, koruptor juga dapat dikenakan denda paling sedikit kategori II atau Rp10 juta dan paling banyak Rp2 miliar. Berikut bunyi pasal tersebut; "Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan

pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI." Pidana penjara pada RKUHP itu lebih rendah atau mengalami penurunan dari ketentuan pidana penjara dalam Undang-undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada Pasal 2 UU tersebut dijelaskan koruptor bisa mendapat pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun. Tidak hanya itu, hukuman denda pun mengalami penurunan. Sebelumnya, dalam UU No 20/2001 koruptor didenda paling sedikit Rp200 juta.

6. Living Law

mengatur tentang aturan hukum adat atau living law. Ketentuan itu tertuang dalam Pasal 2 dan 595. Pada Pasal 2 ayat 1 dijelaskan: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini. Kemudian Pasal 2 ayat 2 dijelaskan: Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab. living law berisiko dijadikan alasan oleh aparat dalam melakukan penghukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana (adat).

7. Vandalisme

mengatur pidana untuk orang yang dianggap telah melakukan vandalisme dengan mencoret-coret dinding. Dalam RKUHP, vandalisme dimasukan ke dalam bentuk kenakalan. Pidana terkait kenakalan diatur dalam Pasal 331. Dalam pasal tersebut dijelaskan pelaku kenakalan dapat dipidana denda kategori II atau sebanyak Rp10 juta. "Setiap Orang yang di tempat umum melakukan kenakalan terhadap orang atau Barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau kesusahan, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II," demikian bunyi Pasal 331. Pada bagian penjelasan, contoh kenakalan yang dimaksud yakni mencoret-coret tembok di jalan umum.

Dalam pembahasan diatas masih sedikit pasal-pasal yang kontroversi maka itu ada September 2019, Presiden Joko Widodo yang menggantikan SBY memutuskan untuk menunda pengesahan RKUHP dan memerintahkan peninjauan kembali pasal-pasal yang bermasalah. Namun Anggota DPR ecara resmi kembali melanjutkan pembahasan RKUHP bulan pada April 2020. Pembahasan pun terus bergulir hingga saat ini. Secara umum, tidak ada perubahan substansi di dalam draf RKUHP yang telah disetujui pada tahun 2019. DPR lalu menargetkan RKUHP disahkan bulan Juli 2022. Namun, RKUHP batal disahkan karena pemerintah masih melakukan sejumlah perbaikan. Selain itu, penolakan terhadap sejumlah pasal RKUHP yang dianggap bermasalah masih terjadi hingga saat ini.

Dari pembahasan diatas banyak kontroversi dalam Undang-Undang baru karena banyaknya pasal-pasal yang multitafsir. Maka itu pambahasan haruslah benar-benar jelas, agar pembentukan kitab udang undang hukum pidana bisa sesuai dengan ketentuan ketentuan pidana yang exscripta, excerta, lexstricta. Berdasarkan latar belakang di atas, tulisan ini akan membahas mengenai tentang perubahan kitab undang-undang hukum pidana baru yang disahkan oleh DPR dan Presiden pada 6 Desember 2022

B. Pembahasan

1) Perubahan Undang-Undang

Suatu Perubahan itu mungkin terjadi karena ketidaksempurnaan suatu konstitusi, mungkin disebabkan oleh dua hal, pertama konstitusi itu adalah hasil karya yang bersifat kompromi, dan kedua kemampuan para penyusunnya itu sendiri yang terbatas⁴. bersifat kompromi ini disebabkan karena konstituante yang dari berbagai kelompok manusia yang mempunyai pandangan politik yang berbeda dan kepentingan berbeda pula. Jika dilihat dari sudut pandang keterbatasan kemampuan manusia dalam hal ini konstituante maka hasil karya yang bernama konstitusi ini tidak akan sanggup mengatur setiap masalah yang akan terjadi di masa depan , maka dianggap tidak sempurna dan bisa saja tidak memadai lagi karena tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dalam hal seperti itu maka konstitusi akan mengalami perubahan. Kapankah suatu konstitusi itu

⁴ Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2009), hal. 80

perlu diubah. Perubahan itu dirasakan perlu, manakala salah satu atau beberapa pasalnya tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat, orang sudah mersakan tidak lagi memberikan jaminan kepastian hukum. Tetapi kalau berbicara kapan harusnya konstitusi diubah, maka persoalannya lebih terletak bidang politik ketimbang HTN. Karena betapa pun sukarnya suatu konstitusi untuk diubah, kalau kekuatan politik yang berkuasa menghendakinya, maka perubahan itu dapat diwujudkan begitu pun sebaliknya.

2) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Pada zaman penjajahan Belanda, peraturan perundangan yang berlaku dua corak sistem hukum, yakni bagi orang Eropa berlaku suatu sistem hukum Belanda dan bagi pribumi berlaku satu sistem hukum masing-masing. Dalam hukum pidana semula berlaku dualisme sistem hukum melalui undang-undang hukum pidana yang berlaku bagi orang Eropa tersendiri berdasarkan S. 1866 : 55 sedangkan bagi orangorang sebagai penghuni Indonesia lainnya terdapat undang-undang hukum pidana tersendiri juga berdasarkan S.1872 : 85. Kemudian pada tahum 1915, dibentuk suatu kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru melalui S.1915: 732. Kodifikasi hukum itu tertera dalam "wetboek van Straftrecht voor NederlandschIndie" yang berlaku bagi seluruh penghuni Indonesia sejak 1 Januari 1918. Melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu setiap peristiwa pidana yang terjadi diselesaikan berdasarkan pasal-pasalnya yang sesuai dengan peristiwa hukumnya. Pada zaman pendudukan Jepang, aturan hukum pidana yang berlaku sebelumnya dinyatakan tetap berlaku, berarti seluruh ketentuan hukum yang tertera dalam wetboek van Straftrech voor Nederlandsch-Indie tetap berlaku saat itu. Dan setelah Indonesia merdeka juga tetap berlaku aturan hukum pidana Belanda itu – berdasarkan Pasal II Aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 ; tetapi pada tahun 1946 melalui Undang-Undang No.1 Tahun 1946 wetboek van Straftrecht voor Nederlandsch-Indie setelah mengalami perubahan seperlunya menjadi wetboek van Straftrech voor Indonesie dinyatakan berlaku. Setelah perjalanan

sejarah Indonesia dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia lagi, maka melalui Undang-Undang No.73 tahun 1958 yang berlaku sejak tanggal 29 September 1958 merupakan Undang-Undang yang menyatakan tentang berlakunya Undang-Undang No.1 tahun 1946 Republik Indonesia tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana. Dengan undangundang itu berarti sejaka tanggal 29 September 1958 berlaku Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) bagi seluruh penghuni Indonesia dengan corak unifikasi.

Sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang terdiri atas 569 pasal secara sistematik dibagi dalam :

- a. Buku I : memuat tentang Ketentuan-Ketentuan Umum (Algemene Leerstrukken). Pasal 1-103.
- b. Buku II: mengatur tentang tindak pidana kejahatan (Misdrijven). Pasal 104-488.
- c. Buku III : mengatur tentang tindak pidana pelanggaran (Overstredingen). Pasal 489-569.

Buku I sebagai Algemen leerstrukken mengatur mengenai pengertian dan asas-asas hukum pidana positif pada umumnya baik mengenai ketentuanketentuannya yang dicantumkan dalam buku II dan III maupun peraturan perundangan hukum pidana lainnya yang ada diluar KUHP. Tindak pidana yang dimuat dalam peraturan perundangan diluar KUHP harus selalu ditetapkan termasuk tindak pidana kejahatan atau tindak pidana pelanggaran. Dan kekuatan berlakunya peraturan perundangan itu sama dengan KUHP, karena menurut pasal 103 KUHP ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Title I sampai dengan Title VII Buku I berlaku juga terhadap tindak pidana yang ditetapkan dalam peraturanperaturan lain kecuali kalau di dalam undang-undang atau Peraturan Pemerintah ditetapkan lain. Sebenarnya berdasarkan pasal 103 KUHP itu tidak ditutup kemungkinan dibuatnya peraturan perundangan hukum pidana diluar KUHP sebagai perkembangan hukum pidana sesuai kebutuhan masyarakat dalam perkembanganya

Asas-Asas Yang Terkandung dalam KUHP

- a. Asas Legalitas berdasarkan adagium nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale. Artinya, tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Asas ini tampak dari bunyi Pasal 1 ayat (1) KUHP.
- b. Asas Teritorialitas ialah suatu asas yang memberlakukan KUHP bagi semua orang yang melakukan perbuatan pidana didalam lingkungan wilayah Indonesia. Asas ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 2 dan 3 KUHP. Tetapi KUHP tidak berlaku

- bagi mereka yang memiliki hak kekebalan diplomatik berdasarkan asas "Ekstertiorialitas".
- c. Asas Nasional Aktif ialah asas yang memberlakukan KUHP terhadap orang-orang Indonesia yang memberlakukan perubuatan pidana di luar wilayah Republik Indonesia. Asas ini bertitik tolak pada orang yang melakukan perbuatan pidana. Asas ini dinamakan juga asas personalitet.
- d. Asas Nasional Pasif ialah suatu asas yang memberlakukan KUHP terhadap siapapun juga baik WNI maupun WNA yang melakukan perbuatan pidana diluar wilayah Indonesia. Jadi, yang diutamakan ialah keselamatan, kepentingan suatu negara. Asas ini dinamakan asas perlindungan.
- e. Asas Universalitas ialah suatu asas yang memberlakukan KUHP terhadap perbuatan pidana yang terjadi di luar wilayah Indonesia yang bertujuan untuk merugikan kepentingan internasional. Peristiwa pidana yang terjadi dapat berada di daerah yang tidak termasuk kedaulatan negara manapun. Jadi yang diutamakan oleh asas tersebut adalah keselamatan internasional.

Dalam KUHP, terdapat beberapa jenis hukuman bisa dilihat dari ketentuan Pasal 10 KUHP. Pasal 10 KUHP menentukan adanya hukuman pokok (Hoofd strafen) dan hukuman tambahan (Bijkomende straffen).

- a. Hukuman pokok (Hoofd strafen) adalah:
 - Hukuman mati.
 - Hukuman penjara.
 - Hukuman kurungan.
 - Hukuman denda.
- b. Hukuman tambahan (Bijkomende straffen) adalah:
 - Pencabutan hak-hak tertentu.
 - Perampasan/penyitaan barang-barang tertentu.
 - Pengumuman putusan hakim.

Perbedaan antara hukuman pokok dan hukuman tambahan ialah:

- Hukuman pokok terlepas dari hukuman lain, berarti dapat dijatuhkan kepada terhukum secara mandiri.

- Hukuman tambahan hanya merupakan tambahan pada hukuman pokok sehingga tidak dapat dijatuhkan tanpa ada hukuman pokok (tidak mandiri)

3) Politik Hukum

Secara etimologis, istilah politik hukum merupakan terjemahan Bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda rechts politiek, yang merupakan bentukan dari dua kata recht dan politiek. Istilah ini seyogyanya tidak dirancukan dengan istilah yang muncul belakang, politiek recht atau hukum politik, yang dikemukakan Hencevan Maarseveen karena keduanya memiliki konotasi yang berbeda. Istilah yang disebutkan terakhir berkaitan dengan istilah lain ditawarkan Hencevan Maarseveen untuk mengganti istilah hukum Tata Negara. Untuk kepentingan itu dia menulis sebuah karangan yang berjudul "Politiek recht, als Opvolger van het Staat recht". Dalam bahasa Indonesia kata recht berarti hukum, kata hukum sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu hukm kata jamaknya ahkam, yang berarti putusan, ketetapan, perintah, pemerintahan, kekuasaan, hukuman, dan lain-lain. Kata kerjanya hakama-yahkumu yang berarti memutuskan, mengadili, mentepapkan, memerintahkan, memerintah, menghukum, mengendalikan⁵

pendapat dari Soedarto (Ketua Perancang Kitab Undang-undang Hukum Pidana), Pengertian Politik Hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan juga diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Pada bukunya yang lain "Hukum dan Hukum Pidana", Pengertian politik hukum merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.6

Politik Hukum Nasional harus dapat mendorong dan mengisi semua unsur didalam sistem hukum nasional agar bekerja sesuai dengan cita-cita bangsa, tujuan Negara, cita hukum, dan kaidah penuntun hukum di Negara Republik Indonesia sebagaimana terkandung didalam pembukaan UUD 1945, dalam mengawal materi hukum agar sesuai dengan pijakan-pijakan tersebut, politik hukum Indonesia sudah memiliki kerangka dan

⁵ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, Dasar-Dasar Politik Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). 19.

⁶ Ibid. 27

rambu-rambu yang cukup jelas. Di dalam makalah kelompok empat ini kami akan membahas tentang pengertian politik hukum nasional dan tujuannya.⁷

Politik hukum nasional dibentuk dalam rangka mewujudkan tujuan cita-cita ideal Negara Republik Indonesia, tujuan itu meliputi dua aspek, yaitu;⁸

- a. Sebagai alat (tools) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan suatu sistem hukum nasional yang dikehendaki.
- b. Dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang lebih besar.

Moh. Mahfud MD dalam bukunya Membangun Politik Hukum, menegakkan konstitusi menyatakan Politik hukum nasional harus berpijak pada kerangka dasar sebagai berikut;⁹

- a. Politik hukum nasional harus selalu mengarah pada cita-cita bangsa, yakni masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila.
- b. Politik hukum nasional harus ditujukan untuk mencapai tujuan Negara, yakni;
 - Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
 - Memajukan kesejahteraan umum
 - Mencerdaskan kehidupan bangsa
 - Melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial
- c. Politik hukum nasional harus dipandu oleh nilai-nilai pancasila sebagai dasar Negara, yakni
 - Berbasis moral agama
 - Menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia tanpa diskriminasi
 - Mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan semua ikatan primordialnya
 - Meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat
 - Membangun keadilan sosial
- d. Politik hukum nasional harus dipandu oleh keharusan untuk;

⁷ Hendra Karinga, Politik Hukum; Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, (Jakarta: Kencana, 2013), 21

⁸ Op cit. 59

⁹ Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Cet. II, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 30-32

- Melindungi semua unsur bangsa demi integrasi atau keutuhan bangsa yang mencakup ideologu dan teritori
- Mewujudkan keadilan sosial dalam ekonomi dan kemasyarakatan
- Mewujudkan demokrasi dan nomokrasi
- Menciptakan toleransi hidup beragama berdasarkan keadaban dan kemanusiaan
- e. Untuk meraih cita dan mencapai tujuan dengan landansan dan panduan tersebut, maka sistem hukum nasional yang harus dibangun adalah sistem hukum pancasila, yakni sistem hukum yang mengambil atau memadukan berbagai nilai kepentingan, nilai sosial, dan konsep keadilan kedalam satu ikatan hukum prismatik dengan mengambil unsur-unsur baiknya.

4) Politik Hukum Pidana

Politik Hukum Pidana dapat juga disebut ,Kebijakan Hukum Pidana/Penal Policy atau Pembaharuan Hukum Pidana. Melaksanakan Politik Hukum Pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang'. Dengan demikian apabila dilihat dari aspek Politik Hukum, maka berarti 'Politik Hukum Pidana mengandung arti bagaimana negara mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik untuk masa kini dan yang akan datang. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain ,penal policy ,criminal law policy. atau ,strafrechtspolitiek'. 10 Sedangkan apabila dilihat dari aspek Politik Kriminal, berarti suatu kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana. Pengertian di atas sesuai dengan pendapat Marc Ancel bahwa Penal Policy adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para pelaksana putusan pengadilan. 11 Jadi Politik Hukum Pidana adalah

 $^{^{10}}$ 1 Barda Nawawi Arief, TT, Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy), Bahan Kuliah Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 6.

¹¹ Ibid. hlm. 7.

kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana atau Politik Hukum Pidana adalah usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan UU pidana

Selain itu pengertian Pembaharuan Hukum Pidana (Politik Hukum Pidana) pada hakikatnya mengandung makna yaitu suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosio-filosofis dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum pidana. Dalam kaitan ini menurut Marc Ancel, Criminal Policy is the ratinal organization of the control of crime by society. Sedangkan menurut G. Peter Hoefnagels, Criminal policy eis the rational organization of the social reactions to crime.12

politik hukum pidana adalah : ,suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional, yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dikatakan rasional mengingat penegakan hukum pidana melalui beberapa tahapan yang meliputi tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi dan antar tahapan tersebut saling berkaitan satu dengan lainnya. Pada tahap formulasi menempatkan diri yang paling penting mengingat pada tahapan ini kebijakan hukum pidana dirumuskan untuk dioperasionalkan pada tahap selanjutnya. Agar kualitas hukum pidana tersebut dapat diandalkan dalam menanggulangi perkembangan kejahatan di masyarakat, maka perumusan asas-asas dan norma hukumnya dalam tahap formulasi tersebut harus dilakukan dengan berbagai pendekatan bukan saja pendekatan secara yuridis normatif melainkan juga harus menggunakan pendekatan sosiologis.

pembaharuan hukum pidana diartikan sebagai usaha atau cara untuk menggantikan hukum pidana yang ada dengan hukum pidana yang lebih baik, yang sesuai dengan keadilan dan perkembangan masyarakat. Mengingat Hukum Pidana dilihat dari aspek substansi merupakan suatu sistem hukum yang terdiri dari hukum pidana material, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana, maka pembaruan hukum pidana tentunya meliputi ketiga subsistem hukum pidana tersebut. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa aspek-aspek pembaruan hukum pidana meliputi, yaitu hukum pidana

¹² Barda Nawawi Arief, TT. Kebijakan Kriminal (Criminal Policy), Bahan Kuliah Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 1.

material atau hukum pidana substantif, hukum pidana formal atau hukum acara pidana dan hukum pelaksanaan pidana.

5) Urgensi Adanya Pembaharuan Hukum Pidana

Timbulnya keadaan yang menuntut usaha untuk menciptakan hukum pidana yang sebaik-baiknya atau melakukan pembaharuan hukum pidana, tentunya karena hukum pidana yang ada sekarang dianggap belum baik dan tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat sekarang. Timbulnya keadaan yang demikian itu tidak lain karena adanya perkembangan masyarakat, baik nasional, regional maupun global dan perkembangan hukum pidana itu sendiri (dalam arti luas yang menyangkut perkembangan teori-teori, ide-ide dan asas-asas serta perkembangan hukum pidana negara lain). Sehubungan dengan perkembangan masyarakat internasional, Muladi¹³ menyatakan bahwa perkambangan internasional ini pada hakikatnya mencakup perkembangan dalam berbagai aspek ilmu pengetahuan modern tentang kejahatan (modern criminal science), kriminologi maupun dalam bidang politik hukum pidana.

Urgensi untuk melakukan pembaharuan hukum pidana, berkaitan dengan perkembangan masyarakat (termasuk juga meningkatnya kriminalitas di masyarakat), sehingga juga menjadi topik pembicaraan dalam salah satu forum internasional, yaitu dalam Kongres PBB mengenai Prevention of crime and the Treatment af Offenders. Pada Kongres ke-4 tahun 1970 di Kyoto antara lain dikemukakan, bahwa perbedaan telah terjadi antara perubahanperubahan yang cepat didalam pola-pola kejahatan pada dua puluh lima tahun yang lalu dengan perubahan-perubahan yang relatif lembat dan konvensional di dalam perundang-undangan pidana. Keadaan ini menuntut suatu pembaharuan hukum apabila negara-negara akan secara efektif menghadapi tantangantantangan dari masyarakat modern. Kemudian pada tahun 1975, PBB melalui Kongresnya di Jenewa mengemukakan suatu penilaian mengenai sistem peradilan pidana, antara lain dinyatakan dalam salah satu laporannya, bahwa mekanisme hukum dan peradilan pidana di banyak negara telah menjadi ketinggalan zaman atau tidak sesuai dengan kenyataan.

¹³ Muladi, Proyeksi Hukum Pidana Materiil di Masa Datang. Pengukuhan Guru Besar Universitas Diponegoro Semarang, 1990, hlm. 3

Disamping alasan perkembangan masyarakat, masih ada alasan lain yang menuntut perlunya dilakukan pembaharuan hukum pidana, yaitualasan politis, alasan sosiologis dan alasan praktis. Ketiga alasan ini sebenarnya merupakan alasan klasik yang menuntut perlunya suatu negara melakukan pembaharuan hukum. Alasan politik dilandasi oleh pemikiran bahwa suatu negara merdeka harus mempunyai hukum sendiri yang bersifat nasional. Alasan sosiologi menghendaki adanya hukum yang mencerminkan nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa, sedangkan alasan praktis, antara lain bersumber pada kenyataan bahwa biasanya bekas-bekas negara jajahan mewarisi hukum negara yang menjajahnya dengan Bahasa aslinya, yang kemudian banyak tidak dipahami oleh generasi muda dari negara yang baru merdeka tersebut. Hal ini disebabkan oleh keinginan bangsa yang baru merdeka untuk menjadikan bahasanya sendiri sebagai bahasa kesatuan. Demikian juga halnya dengan bangsa Indonesia yang berusaha untuk melakukan pembaharuan hukumnya secara menyeluruh, baik hukum perdata, hukum administrasi, maupun hukum pidana.

Alasan lainnya yaitu hukum pidana peninggalan kolonial tersebut disusun tanpa memperhatikan kaedah-kaedah ilmiah. Hal ini terlihat antara lain tidak adanya standar atau pedoman yang digunakan untuk menentukan berat ringannya pidana untuk suatu tindak pidana sejenis. Contoh tindak pidana pencurian berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP diancam dengan pidana 5 tahun penjara, sedangkan pencurian dengan pemberat seperti pencurian hewan,pencurian saat kebakaran, pada waktu malam yang diatur dalam Pasal 363 KUHP diancam pidana 7 tahun penjara. Adanya perbedaan ancaman pidana penjara selama dua tahun pada tindak pidana pencurian tersebut tidak diketahui apa alasannya. Dalam Memorie Van Toelechting (MVT) Wetboek Van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie (Staatsblad 1915: 732) tidak ditemukan catatan hal tersebut. Dalam kaitan ini menurut Muladi bahwa misi utama pembaharuan hukum pidana adalah dekolonialisasi atas dasar 'Systems Thinking', bukan tambal sulam (lappe dekken) (purposive behavior; interrelatedness; wholism; oppeness; value transformation; and control mechanism).¹⁴

¹⁴ Muladi, Analisis tentang Bab I Buku I RUU KUHP tentang Ruang Lingkup Berlakunya Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pidana, Makalah pada Seminar Nasional Menyikapi Pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RUU-KUHP), Kerjasama Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (MAHUPIKI) dan Fakultas Hukum Universitas Pedjadjaran Bandung tanggal 1 Maret 2016.

6) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru

Seperti yang sudah dibahas di atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita ada beberapa pasal yang kontroversi Berikut pasal-pasal yang perlu untuk disoroti dan dikritisi:

Pasal 218 RKUHP

Pasal ini mengenai kritik kepada Presiden dan Wakil Presiden. Pasal ini sangat rawan untuk disalahtafsirkan oleh aparat penegak hukum guna membungkam kritik terhadap penguasa. Bahkan sampai tahun 2021 ini, sebelum RKUHP disahkan, telah banyak pihak-pihak yang terkena kasus penghinaan kepada penguasa, padahal yang mereka kritisi adalah terkait dengan kebijakan serta kinerja aparat negara, seperti masalah Reforma Agraria dan Omnibus Law Cipta Kerja. Berikut bunyi Pasal 218 ayat (1) RKUHP: "Setiap Orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV".

- Pasal 219 RKUHP "Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV".
- Pasal 240 RKUHP Dalam pasal ini menyatakan bahwa seseorang bisa diancam pidana penjara 3 tahun jika menghina pemerintah di media sosial. Pasal ini dapat berpotensi mengkriminalisasi siapapun yang melayangkan ketidakpuasan mereka terhadap kinerja pemerintah. Pemerintah seolah antrikritik dan kembali membangunkan masa orba. Berikut bunyi pasal 240 RKUHP: "Setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV."

- Pasal 241 RKUHP

Ancaman hukuman 3 tahun penjara yang disebutkan dalam pasal 240 RKUHP akan dinaikkan menjadi 4 tahun, jika penghinaan yang dimaksud dilakukan di media sosial, sebagaimana bunyi draft pasal 241 RKUHP berikut ini:

"Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V."

Pasal 273 RKUHP Dalam pasal ini mengatur mengenai demonstasi yang akan dilakukan. Dengan adanya pasal ini juga akan menyulitkan kepada para mahasiswa maupun masyarkat yang akan melakukan aksi demonstrasi. Padahal unjuk rasa atau demonstrasi merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang dijamin oleh undang-undang. Berikut bunyi pasal 273 RKUHP: "Setiap Orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II." Delik di atas berubah dari yang diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Sebab dalam UU 9/1998, domonstrasi tanpa izin cukup dikenakan dengan tindakan administrasi yaitu pembubaran. Oleh karena itu hal ini sangat berbahaya. Sebab demonstrasi yang biasa dilakukan adalah secara spontan sebagai bentuk aksi kekecewaan kepada kinerja pemerintah.

C. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas maka adanya pembaharuan hukum pidana di Indonesia dikarenakan alasan pesatnya perkembangan kejahatan dalam masyarakat, di samping alasan lainnya yaitu alasan politis, alasan sosiologis dan alasan praktis. Ketiga alasan ini

sebenarnya merupakan alasan klasik yang menuntut perlunya suatu negara melakukan pembaharuan hukum. Alasan politik dilandasi oleh pemikiran bahwa suatu negara merdeka harus mempunyai hukum sendiri yang bersifat nasional. Alasan sosiologi menghendaki adanya hukum yang mencerminkan nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa, sedangkan alasan praktis, antara lain bersumber pada kenyataan bahwa biasanya bekas-bekas negara jajahan mewarisi hukum negara yang menjajahnya dengan bahasa aslinya, yang kemudian banyak tidak dipahami oleh generasi mudai dari negara yang baru merdeka tersebut. Hal ini disebabkan oleh keinginan bangsa yang baru merdeka untuk menjadikan bahasanya sendiri sebagai bahasa kesatuan. Demikian juga halnya dengan bangsa Indonesia yang berusaha untuk melakukan pembaharuan hukumnya secara menyeluruh, baik hukum perdata, hukum administrasi, maupun hukum pidana. Alasan lainnya yaitu hukum pidana peninggalan kolonial tersebut disusun tanpa memperhatikan kaedah-kaedah ilmiah.

Tetapi juga dalam pembuatan Kitab Undang-Undang harus sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat/ negara, korban dan pelaku". Dengan demikian, dua tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana dan pidana sebagai salah satu sarana politik kriminal adalah "perlindungan masyarakat". Jika dilihat dari pembahasan diatas KUHP belum sesuia dengan politik hukum pidana

D. Daftar Pustaka

Buku/Artikel/Laporan

Warih Anjani, SH., S.Pd., MH. Dan Dr. Kurniawan Tri Wibowo SH., MH., CPL, CCD.; hukum pidana

Sambutan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Pusat, Kerjasama antara Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dengan Japan International Cooperation Agency. Tahun 2019 KUHP", https://www.bantuanhukum.or.id/web/mewaspadai-lahirnya-ketidakpastian-hukumpidana-dalam-ruu-kuhp/

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221205202331-12-883194/daftar-pasal-kontroversial-di-rkuhp-terbaru

Peraturan dan Putusan Hukum

Kitab Undang-Udang Hukum Pidana Baru/ Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama

Dalam catatan:

Sambutan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Pusat, Kerjasama antara Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dengan Japan International Cooperation Agency. Tahun 2019

Warih Anjani, SH., S.Pd., MH. Dan Dr. Kurniawan Tri Wibowo SH., MH., CPL, CCD.; hukum pidana hlm.61

Muhammad Rasyid Ridha, "Mewaspadai Lahirnya Ketidakpastian Hukum Pidana Dalam RUU

KUHP", https://www.bantuanhukum.or.id/web/mewaspadai-lahirnya-ketidakpastian-hukumpidana-dalam-ruu-kuhp/ diakses tanggal 10 Februari 2020

Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, Dasar-Dasar Politik Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 19.

Hendra Karinga, Politik Hukum; Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, (Jakarta: Kencana, 2013), 21

Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Cet. II, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 30-32

Barda Nawawi Arief, TT, Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy), Bahan Kuliah Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 6.

Muladi, Proyeksi Hukum Pidana Materiil di Masa Datang. Pengukuhan Guru Besar Universitas Diponegoro Semarang, 1990, hlm. 3

Muladi, Analisis tentang Bab I Buku I RUU KUHP tentang Ruang Lingkup Berlakunya Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pidana, Makalah pada Seminar Nasional Menyikapi Pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RUU-KUHP), Kerjasama Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (MAHUPIKI) dan Fakultas Hukum Universitas Pedjadjaran Bandung tanggal 1 Maret 2016.